

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaannya, rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin untuk memajukan Negeranya. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, bahwa Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedaulatan rakyat tersebut adalah¹ *pertama*, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. *Kedua* Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Berangkat dari gagasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara.²

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.³

Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan orang-orang atau wakil untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Menurut teori demokrasi klasik pemilu merupakan suatu *Transmission of Belt* sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Islam memberikan pembelajaran kepada umatnya melalui sejarah/shirah. Selepas wafatnya Rasulullah, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan mekanisme dan memilih pemimpin yang akan

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

³ A. Mukthie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: *Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009, hlm. 4

menahkodai kapal peradaban Islam. Para sahabat “menomorduakan” prosesi pemakaman Rasulullah maupun stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik yang sangat dipengaruhi oleh estafet proses kepemimpinan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S-An-nisa/4: 59 yang berbunyi sebagai

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

berikut⁴:

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat di atas, Allah Swt mewajibkan kita mentaati *ulil amri* di antara dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para *imam* (khalifah) yang memerintahkan.

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala merupakan kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Sebab melalui proses inilah akan dihasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta, 1995, hlm. 125

⁵ M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hlm. 2

Tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia. Karena pada tahun 2019 terlaksana pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dimana untuk pertama kalinya Indonesia memilih dengan lima surat suara secara bersamaan. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat.

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai macam bentuk campur tangan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten. Tidak hanya itu, untuk menjamin pemilu yang berkualitas maka dibentuk pula badan Ad Hoc pemilu.

KPU merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen, dan Badan Ad Hoc pemilu yang bersifat sementara.

Badan Ad Hoc pemilu adalah penyelenggara pemilu yang bekerja di level bawah, temporer dan garda terdepan. Di Indonesia istilah Badan Ad Hoc pemilu digunakan untuk pelaksana pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai petugas di tempat pemungutan suara serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Fokus penelitian ini adalah panitia pemilihan di bawah KPU di dalam negeri yaitu Panitia Pemungutan Suara atau PPS.

Basis pembentukan PPK dan PPS bekerja insidental ialah deskripsi tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka hanya untuk jangka waktu tertentu yaitu saat penyelenggaraan pemilu, setelah usai tugasnya mereka dibubarkan. Kesementaraan tersebut berimpilkasi pada penggunaan istilah untuk panitia Pemungutan Suara.

Sejak dilantiknya PPS pada tanggal 9 April 2018, maka PPS sudah terhitung masa kerja PPS saat mulai bekerja pada saat tahapan pemilu. Anggota PPS yang ada menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang ada. Pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu, Panitia Pemungutan Suara bekerjasama dengan PPK dan KPU Daerah, dalam pelaksanaan kerjanya Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh unsur sekretaris dan staf sekretaris dari pemerintah desa.

Panitia Pemungutan Suara memiliki tantangan yang beraneka ragam dalam melayani pemilih serta harus mengingat hal detail. Panitia Pemungutan Suara merupakan tulang punggung demokrasi karena merekalah basis utama atas integritas hasil pemilu. Panitia Pemungutan Suara juga memiliki peran krusial dalam penetapan daftar pemilih tetap sampai pemungutan suara pada tingkat TPS. Integritas Panitia Pemungutan Suara sangat penting secara politis karena terkait erat dengan kepercayaan pemilih terhadap pemilu yang merupakan bagian dari proses politik.

Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjelaskan semua tentang awal pembentukan PPS hingga tata kerja PPS, kedudukan, susunan dan keanggotaan PPS serta tugas, wewenang dan kewajiban PPS.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS tertuang pada bagian kedua PKPU Nomor 3 Tahun 2018, adapun bunyinya sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:

- a. mengumumkan DPS;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;

- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- e. menetapkan Petugas Ketertiban TPS;
- f. menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;
- g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- e. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

- f. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
- h. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu tugas PPS adalah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS, serta berwenang menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT.

Belajar dari evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, persoalan daftar pemilih sering dijadikan alasan untuk menggugat akan hasil pemilu baik legislatif maupun Presiden/ Wakil Presiden. Sehingga tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai penunjang keberhasilan sebuah pemilu

Jaminan dan kepastian bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu adalah dengan tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu harus terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.

Dalam penyusunan DPT oleh PPS desa Kalitirto terdapat daftar pemilih yang tidak sesuai dengan data catatan sipil maupun terdapat data ganda, hal ini tentu menyebabkan masalah pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menimbulkan sengketa akan hasil pemilu nantinya jika tidak diperbaiki. Pada Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terdapat 195 DPT ganda, termasuk 22 NIK invalid yang menyebabkan ganda dengan NIK orang lain dan 25 pemilih KK non Kabupaten Sleman. Data tersebut didapat dengan wawancara pra riset dengan Yasin Muhammad Habibi, anggota PPS Desa Kalitirto divisi data pemilih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALITIRTO DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di teliti dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana peran Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada Pemilihan umum tahun 2019?

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran panitia pemungutan suara desa Kalitirto dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat luas tentang peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai peran panitia pemungutan suara (PPS) dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan sosialisasi untuk meningkatkan kevalidan daftar pemilih pada pemilihan umum.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan solusi dan wawasan terhadap panitia pemungutan suara partisipasi masyarakat pada pemilihan umum.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan bekal untuk menjadi komisioner KPU periode 2023-2028.

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat” dan kata “*kratos/cretein*” yang berarti “pemerintahan”, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahannya.⁶

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin⁷

⁶ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 23

⁷ Achmad Zubaidi dan Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm.55

Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya⁸

1. Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi

⁸ Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 110

tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi⁹

Dengan mengulas pengertian tentang demokrasi tersebut maka posisi rakyat mempunyai kedaulatan dalam negara. Rakyat memiliki hak untuk mengatur jalannya organisasi negaranya. Rakyat memiliki posisi penting dalam demokrasi, bahkan dalam penyusunan kebijakan ataupun aturan, rakyat dimintai serta pendapatnya atau yang biasa disebut partisipasi publik. Sehingga demokrasi memang tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban (*accountability*); sebuah pemerintahan demokrasi mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.¹⁰

⁹ Georg Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, PustakaPelajar. Yogyakarta, 2003, hlm.14

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 24

2. Pemilihan Umum

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu

pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B Pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:¹¹

- a) sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b) pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

¹¹ Mutia Farida, *Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*. Universitas Pasundan, Bandung, 2010, hlm. 43

- c) pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

3. Panitia Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Salah satu tugas KPU Kabupaten atau kota adalah mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemungutan Suara.

Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Daftar Pemilih Tetap

Untuk menyelenggarakan tata kelola data pemilih, terdapat sejumlah peraturan perundangan yang menyangkut hak pilih, penyusunan daftar pemilih yang dimulai dari penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil (DUKCAPIL), pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hingga penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Sebagaimana dalam ketentuan UU, Pemerintah dan KPU memiliki tugas masing-masing, dan dari ketentuan UU pula diketahui bahwa DPT ini merupakan kunci administratif pelaksanaan hak pilih.¹²

Dalam Undang-undang pemilu dan PKPU dikatakan bahwa:

- a) Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
- b) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 2017 untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- c) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.

¹² Luky Sandra Amalia(editor), Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: *Analisis Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2016, hlm. 33

Dari pasal undang-undang, maka dapat diketahui bahwa bab V pasal 201 sampai dengan pasal 210 UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur tentang penyediaan DP4 hingga penetapan dan pengumuman DPT. Sedangkan untuk penjelasan lebih detailnya KPU mengeluarkan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi¹³. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh di lapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

2) Objek penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah peran panitia pemungutan suara desa Kalitirto dalam penyusunan daftar pemilih tetap serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

3) Subjek penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah:

- a) panitia pemungutan suara desa Kalitirto kecamatan Berbah kabupaten Sleman.
- b) Panitia pemilihan kecamatan kecamatan Berbah kabupaten Sleman
- c) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman atau koordinator wilayah Sleman timur.

4) Sumber data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain¹⁴:

a) Data primer


Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni PPS Desa Kalitirto, PPK Kecamatan Berbah, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b) Data sekunder

- 1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106

- 
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - e. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku atau karangan ahli yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Bahan hukum pelengkap, yaitu bahan penunjang penelitian seperti kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

5) Metode pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang dapat diteliti, adapun beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut¹⁵ :

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Perbandingan
- e. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi. Regulasi dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penggunaan peraturan Perundangan tersebut untuk mengkaji terhadap bagaimana peran PPS Desa Kalitirto dalam penyusunan DPT. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari permasalahan yang timbul. Pendekatan kasus

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 136-180

dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi.

6) Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti :

a) Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung

b) Wawancara

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. dan bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat (wawancara tertulis).

c) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan Perundang – undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian. Penelitian hukum ini juga menggunakan alat dalam memperoleh data.

7) Metode analisis data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penyusun menempuh cara analisis *deskriptif kualitatif* yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya di interpresentasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan¹⁶.

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir *induktif*, yakni dari pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain, setelah data terkumpul, peneliti mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya di pisah-pisahkan menurut kategori masing-masing untuk menjawab permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 245

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan hubungan sebab akibat terhadap eektivitas kerja panitia pemungutan suara dalam tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2019. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pemilihan umum dan Komisi pemilihan umum beserta tahapan pemilihan umum tahun 2019.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara berkaitan dengan efektifitas kerja panitia pemungutan suara dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.